

**FUNGSI TARI MANDAPAN DALAM UPACARA ADAT
PERKAWINAN DAERAH PESISIR
KALIANDA LAMPUNG**



**TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI S-1 SENI TARI
JURUSAN TARI FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA**

2000

**FUNGSI TARI MANDAPAN DALAM UPACARA ADAT
PERKAWINAN DAERAH PESISIR
KALIANDA LAMPUNG**



oleh :
SILVISTA SITA MARHARINI

**TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI S-1 SENI TARI
JURUSAN TARI FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA**

2000

FUNGSI TARI MANDAPAN DALAM UPACARA ADAT
PERKAWINAN DAERAH PESISIR
KALIANDA LAMPUNG



TUGAS AKHIR INI DIAJUKAN KEPADA TIM PENGUJI
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MENGAKHIRI
JENJANG STUDI SARJANA
BIDANG STUDI SENI TARI
YOGYAKARTA
2000

Tugas Akhir ini Diterima oleh :
Tim Penguji Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Pada tanggal : 29 Januari 2000



Tri Nardono, S.S.T., M.HUM.
Ketua



Bambang Pudjasworo., S.S.T,M.Hum.
Pembimbing I/Anggota

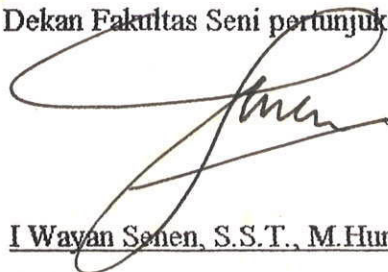


Dra. Rina Martiara
Pembimbing II/Anggota

Dr. A.M. Hermin Kusmayati, S.S.T,S.U,
Anggota

Mengetahui

Dekan Fakultas Seni pertunjukan



I Wayan Senen, S.S.T., M.Hum.
NIP : 130 531 032

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang telah dilimpahkan, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan. Tugas akhir yang berjudul “Fungsi Tari Mandapan Dalam Upacara Adat Perkawinan Daerah Pesisir Kalianda Lampung” ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Jurusan Seni Tari, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Dengan terwujudnya penulisan ini, maka perkenankanlah melalui kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis terutama kepada :

1. Bapak Bambang Pudjasworo, S.S.T., M.Hum, selaku konsultan Utama yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Ibu Dra. Rina Martiara, selaku dosen wali dan Pembimbing II yang telah membantu dan memberikan dorongan selama penulis belajar di ISI Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Muzani Idris, M.A, yang telah banyak membantu memberikan data-data dan informasi mengenai daerah penelitian.
4. Bapak Drs. Syaiful Ibrahim yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyaksikan upacara adat perkawinan putranya yang bernama Syahirul Alim, SH, dan Nourma Elina di lingkungan bangsawan daerah pesisir Kalianda di lingkungan *punyimbang*.
5. Bapak M. Natsir, Kepala adat serta lurah desa Kuripan, yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis.

6. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis haturkan kepada ayahanda Drs. L. Suharyanto dan ibunda Anastasia Sumarmi, BA, yang telah memberikan dorongan baik secara material maupun moril, yang tersayang suaminya Kak Supriyanto, SH., dan Nanda : Syamaidzar Laudza Adani serta adik-adikku Yohana Yuni Harmiyati, A.Md dan Leonardus Budi Hartono, dan segenap keluarga atas perhatian, pengertian, dorongan serta do'anya sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar.
7. Tak lupa penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada staf perpustakaan Fakultas Seni Pertunjukan, ISI Yogyakarta yang telah banyak membantu menyediakan buku-buku referensi.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran sangat penulis harapkan guna meningkatkan apresiasi dalam kerja dan karya selanjutnya.

Yogyakarta, Januari 2000

Penulis

RINGKASAN
FUNGSI TARI MANDAPAN DALAM UPACARA ADAT
PERKAWINAN DAERAH PESISIR
KALIANDA LAMPUNG

Oleh : Silvista Sita Marharini

Kalianda merupakan ibukota Kabupaten Lampung Selatan memiliki salah satu upacara adat yang masih tetap dijaga keberadaannya yaitu upacara adat perkawinan. Upacara perkawinan yang ada di Kalianda melibatkan kerabat keluarga inti (batih) keluarga luas dengan dipimpin *punylimbang* (kepala adat). Upacara adat perkawinan daerah pesisir Kalianda khususnya para keturunan bangsawan setiap upacara adat perkawinan harus melaksanakan acara *Kuruk*.

Kuruk mengandung dua arti yaitu pembersihan diri bagi pengantin agar dapat diterima secara adat oleh kedua mempelai dan pemberian gelar. Setiap acara *kuruk* diiringi dengan tari Mandapan yang dibawakan bujang - gadis yang belum menikah putera-puteri anak *punylimbang* (kepala adat) dan para keturunan bangsawan di lingkungan Kalianda.

Tari Mandapan merupakan tarian adat yang hanya ada daerah pesisir Kalianda di lingkungan bangsawan dan keturunannya. Tari Mandapan berfungsi untuk mengiringi pengantin yang akan melakukan acara *kuruk*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini mengupas fungsi tari Mandapan bagi masyarakat Lampung yang beradat *saibatin*, khususnya *saibatin* Kalianda.

Tari Mandapan masih dipakai pada upacara adat perkawinan karena masih adanya homogenitas masyarakatnya terutama hal legitimasi sebagai pendorong utama keberadaannya. Asal-usul kesenian tari Mandapan merupakan warisan turun-temurun

dari keturunan *saibatin* di Kalianda. Mengingat prinsip hidup masyarakat Lampung *Pi'il Pesenggiri* (harga diri) maka masyarakat adat *saibatin* khususnya Kalianda yang masih keturunan bangsawan berusaha keras untuk melestarikan dan mengadakan upacara perkawinan dengan diadakan acara *Kuruk* diiringi tari Mandapan.

Kehadiran tari Mandapan dalam upacara adat perkawinan selalu dikaitkan dan berhubungan dengan acara *kuruk* yaitu turun *duwai* (pembersihan diri) dan pemberian gelar. Dengan adanya dorongan yang kuat dari masyarakat keturunan bangsawan untuk mewujudkan tradisi pemberian gelar bagi para keturunan bangsawan, maka kedudukan dari fungsi akan terpelihara.

Hadirnya seni pertunjukan tari Mandapan dalam upacara adat perkawinan bukan hanya sekedar pengiring pengantin yang akan melakukan acara *kuruk* melainkan mengandung makna didalamnya yaitu sebagai syahnya upacara adat perkawinan dan sarana mempertemukan jodoh bagi penari.

Yogyakarta, Januari 2000
Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia
Yogyakarta

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	13
C. Tinjauan Pustaka	13
D. Metode Penelitian	16
 BAB II TINJAUAN UMUM TARI MANDAPAN DAN LINGKUNGAN BUDAYANYA	 20
A. Gambaran Umum Tari Mandapan	20
1. Pengertian Tari Mandapan	20
2. Deskripsi Tari Mandapan	23
a. Tema Tari	23
b. Tempat Kegiatan	25
c. Saat Pertunjukan	27
d. Pendukung Tari	27
e. Perlengkapan Tari	27
f. Irianan Tari	30
B. Gambaran Umum Daerah Penelitian	30
1. Gambaran Umum Daerah Kalianda	30

2. Geografi dan Demografi	32
3. Aspek Mata Pencarian.....	33
4. Aspek Keagamaan/Kepercayaan.....	33
C. Sistem Kekerabatan	34
1. Kelompok Kekerabatan	34
2. Prinsip Keturunan	36
3. Pandangan Hidup Masyarakat.....	36
D. Adat Istiadat	37
1. Upacara Kelahiran.....	38
2. Upacara Sebelum Dewasa.....	39
3. Adat Pergaulan Muda-Mudi.....	40
4. Upacara Perkawinan.....	41
BAB III FUNGSI TARI MANDAPAN DALAM UPACARA	
ADAT PERKAWINAN	55
A. Fungsi Tari Mandapan.....	55
1. Tari Mandapan Sebagai Tari Adat Identitas Sosial Budaya <i>Punyimbang</i>	55
2. Tari Mandapan Sarana Sosial Legitimasi <i>Ngadok</i>	57
3. Tari Mandapan Sarana Mempertemukan Jodoh	59
B. Upacara Perkawina	60
1. Perkawinan Memakai <i>Jujur</i> dan <i>Sereh</i>	61
2. Bentuk Perkawinan <i>Semendo</i>	65
3. Bentuk Perkawinan Khusus.....	66
BAB IV KESIMPULAN.....	69
SUMBER YANG DIACU.....	73
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Saat pertunjukan tari Mandapan	24
Gambar 2 : Saat pertunjukan tari Mandapan di depan bebarung	24
Gambar 3 : Bebarung sedang diresmikan kepala adat.....	26
Gambar 4 : Bujang gadis berkumpul acara saling surat menyurat	75
Gambar 5 : Bujang gadis sedang berpantun (sagata).....	76
Gambar 6 : Pengantin akan melaksanakan acara kuruk.....	77
Gambar 7 : Kepala adat sedang memberikan gelar kepada pengantin.....	78
Gambar 8 : Pengantin di pelaminan.....	79
Gambar 9 : Pengantin bersama kerabat adatnya.....	79
Gambar 10 : Pengantin di arak ke jalan raya.....	80
Gambar 11 : Pengantin sedang diarak ke jalan raya.....	80
Gambar 12 : Pengantin pria sedang dirias.....	81
Gambar 13 : Pengantin wanita sedang dirias	82
Gambar 14 : Peta Propinsi Lampung	83
Gambar 15 : Rumah Kepala Adat	84
Gambar 16 : Rumah Kepala Adat Dilihat dari Depan.....	85

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Kalianda merupakan Ibukota Kabupaten Lampung Selatan. Letak Kalianda di ujung paling selatan pulau Sumatera. Adapun batas Kecamatan Kalianda adalah sebagai berikut : sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Lampung, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Palas.

Masyarakat Lampung memiliki dua adat, yaitu : *pepadun* dan *saibatin*. Secara geografis masyarakat adat *pepadun* mendiami daerah pedalaman, seperti daerah Abung, Way Kanan/Sungkai, Tulang Bawang, dan Pubian, sedang masyarakat adat *saibatin* mendiami daerah sepanjang pantai Teluk Lampung, Teluk Semangka, Krui Belalau dan Pesisir Rajabasa.

Secara sempit arti *pepadun* adalah tempat duduk terhormat bagi *punyimbang* (pimpinan adat), yang merupakan singgasana adat yang digunakan pada upacara pengambilan gelar adat, yang ditandai dengan upacara adat *cakak pepadun* (naik tahta) dengan menggunakan alat upacara yang disebut *pepadun*, sedangkan *saibatin* berarti *punyimbang* (pimpinan adat asal) dalam adat Lampung.

Perbedaan antara kelompok adat *pepadun* dan *saibatin* ialah adat *pepadun* memperkenalkan setiap orang meningkatkan status adat kesempatan untuk meningkatkan status adat yang dimilikinya dengan syarat membayar sejumlah uang yang disebut *daw* dan membeli sejumlah kerbau, sedangkan adat *saibatin* tidak dapat menaikkan status adatnya walaupun ia memiliki potensi, kekayaan, dan karisma, karena kedudukan adat didapat melalui warisan secara turun temurun (garis keturunan).

Perbedaan kedudukan dikenal dengan nama *kepunyimbangan* menyangkut kedudukan sebagai pimpinan adat dan atribut berbusana keadatan serta perhiasan-perhiasan yang berhak dikenakan.¹⁾ Kedudukan *punyimbang* sangat penting karena ia yang akan mengatur dan memimpin kegiatan upacara adat perkawinan dalam kerabatnya.

Secara mendasar kedua kelompok adat *pepadun* dan *saibatin* memiliki persamaan pada *pi'il pesenggiri* (harga diri), yaitu prinsip-prinsip yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. *Pi'il pesenggiri* mengandung makna berjiwa besar, mempunyai perasaan malu, rasa menghargai harga diri, ramah, suka bergaul, tolong menolong, dan bernama besar atau bergelar. *Pi'il pesenggiri* sebagai prinsip hidup bermasyarakat bagi masyarakat Lampung didukung dan ditunjang oleh empat unsur, yaitu : *sakai sambaian*, artinya :

¹⁾ *Wujud Arti dan Fungsi Puncak-puncak Kebudayaan Lama dan Asli Bagi Masyarakat Lampung*. Proyek Pengkajian dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, p. 8.

tolong menolong, gotong royong, bahu membahu dan saling memberi sesuatu yang diperlukan oleh pihak lain ; *nemui nyimah*, artinya : suka bertamu, bermurah hati, dan ramah tamah, terhadap semua pihak, terhadap semua orang dan terhadap siapa saja yang berhubungan dengan mereka, *nengah nyappur*, artinya : suka bergaul dan berkumpul, membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum dan berpengetahuan luas, berpartisipasi terhadap segala hal yang bersifat baik yang membawa kemajuan masyarakat sesuai dengan kemajuan zaman, dan *bejuluk beadek*, yaitu *bejuluk (juluk)* artinya nama atau gelar yang diberikan kepada seseorang yang belum menikah baik laki-laki maupun wanita, sedangkan *beadek (adek)* diartikan sebagai gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah dewasa dan berumah tangga yang diresmikan melalui upacara adat dihadapan tokoh-tokoh adat maupun kerabatnya.

Bentuk perkawinan yang ideal bagi orang Lampung pada umumnya adalah *patrilokal* dengan membayar uang lamaran dari pihak pria kepada pihak wanita, sehingga setelah selesai perkawinan istri harus ikut ke pihak suami. Di samping perkawinan dengan bentuk lamaran tersebut terdapat pula perkawinan dalam bentuk *semendo* terutama yang banyak berlaku di kalangan masyarakat Lampung beradat pesisir (*saibatin*), yang setelah kawin suami ikut ke pihak istri, melepaskan kekerabatan ayahnya. Di lingkungan pesisir sering berlaku sistem kekerabatan yang baralih-alih keturunan (*alternerend*).

Perkawinan pada masyarakat Lampung *pepadun* dan *saibatin* masing-masing memiliki tatacara tertentu sesuai dengan adat mereka, namun bentuk perkawinan tersebut sedikit banyaknya juga memiliki persamaan-persamaan.

Beberapa bentuk perkawinan pada masyarakat Lampung umumnya, yaitu: memakai lamaran dengan urutan diawali dengan *pinang* (melamar) yaitu perkawinan yang terjadi melalui musyawarah antara kedua belah pihak orang tua laki-laki dan perempuan, mengikat hubungan untuk berkeluarga. Perkawinan *bubbai* yaitu perkawinan yang terjadi bila si gadis lari ke rumah laki-laki (bujang). Peristiwa ini walaupun laki-laki dan gadis belum dikawinkan secara resmi baik menurut agama maupun adat, perempuan tersebut bukan lagi dianggap gadis. Ia dianggap *bubbai* (perempuan yang sudah bersuami/istri). Perkawinan *seimbangan* yaitu perkawinan yang terjadi bila laki-laki (bujang) dan gadis lari bersamaan ke tempat yang telah disepakati, dan perkawinan paksa, yaitu perkawinan yang dipaksakan orang tua dan *ditikep* (ditangkap).

Bentuk perkawinan *semendo* adalah perkawinan *negeiken* (menegakkan) bila satu keluarga hanya mempunyai satu-satunya anak perempuan. Ia dikawinkan dengan laki-laki yang masih dekat hubungan darah untuk menggantikan kedudukan ayah si perempuan di dalam masyarakat hukum adat disebut dengan perkawinan *ngakken anak* (mengangkat anak) dan *jeng mirul*. Perkawinan ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu perkawinan *ngakken anak* adat. *Ngakken anak* adat terjadi bila suami dari luar hubungan darah untuk mewariskan kedudukan mertua dalam masyarakat hukum adat dan

mertua dalam masyarakat hukum adat, dan perkawinan *ngakken anak* biasa yaitu bila anak perempuan tertua telah kawin secara *ngakken* anak adat atau *ngeiken*, maka suami anak perempuan berikutnya tidak boleh menggantikan kedudukan mertuanya. Perkawinan *jeng mirul* dan *jeng mengian* adalah bentuk perkawinan yang terjadi bila keluarga perempuan tidak mempunyai anak laki-laki. Untuk melanjutkan keturunan yang *patrilenial*, maka perempuan (gadis) dianggap berstatus sebagai laki-laki, dan laki-laki (bujang) dianggap berstatus sebagai perempuan. Anak laki-laki dari hasil perkawinan tersebut dapat mewariskan kedudukan dan harta warisan neneknya.

Bentuk perkawinan khusus antara lain adalah perkawinan *nyemalang* yaitu perkawinan yang terjadi bila suami telah meninggal dunia, maka perempuan tersebut dikawinkan dengan adik atau kakak bekas suaminya, perkawinan *nuket*, yaitu perkawinan yang terjadi bila istri meninggal dunia, maka suami (laki-laki) kawin dengan adik istrinya, dan perkawinan *negeiken bumi uwo*, yaitu perkawinan yang terjadi bila laki-laki (bujang) dan perempuan (gadis) sama anak tunggal, kedua belah pihak orang tua bermufakat untuk mengawinkan kedua anaknya.

Dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan antara daerah beradat *pepadun* dan beradat *saibatin* terdapat perbedaan. Di sini akan dikemukakan salah satu dari upacara yang berlaku di daerah *pepadun* pada umumnya, serta upacara yang berlaku di daerah *saibatin* yang beraneka ragam, sebagai berikut .

Upacara dalam adat *pepadun* yaitu *hila batin*, merupakan adat upacara adat perkawinan lamaran yang didahului dengan acara pertunangan antara pihak laki-laki (bujang) dan pihak perempuan (gadis) yang berlainan marga, pelaksanaan upacara pelamaran, masa pertunangan, upacara adat perpisahan mempelai wanita ke tempat mempelai pria, dijemput dengan berbagai acara adat, seperti tembakan meriam, perang tanding, silat, *ngerabung sanggar* (memutus sangkar keangungan wanita), adu ayam, naik tahta, berdiri di bawah naungan burung garuda, tabuhan tala dan lain-lain. Dilakukan oleh para pemuka adat dari marga pria dan marga wanita. *Gawai* (pesta) adat ini berlaku di rumah wanita, di balai adatnya, atau tempat mempelai pria, disertai penyembelihan kerbau. Dimasa lampau upacara ini memakan waktu tujuh malam, baik di tempat wanita, maupun di tempat pria. Dikedua tempat ini orang menyembelih kerbau dan melakukan upacara dengan tari-tarian adat, seperti tari *tigel* (tari perang). Biasanya dilaksanakan pula acara naik *pepadun* (naik tahta pemimpin) “aturan mandi” atau turun *duwai* (acara pembersihan dosa), serta pengumuman gelar-gelar kerabat. Ketika wanita dibawa ke tempat pria kerabatnya membawa barang-barang bawaan lengkap, mulai dari alat dapur perabot rumah tangga serta perhiasan-perhiasan. Semuanya ini sesuai dengan imbalan pembayaran “uang adat” atau “uang jujur” yang bernilai 24. Jika yang berhadapan dalam perundingan tidak antara marga melainkan hanya antar kampung, maka hal itu disebut *hila serba* atau *ebal serbou* .

Upacara dalam perkawinan adat *saibatin* bila merupakan upacara perkawinan adat besar, maka urutan acara akan diawali antara lain si pemuda memberitahukan kepada ketua pemuda desa tempat si gadis tinggal, dengan maksud bahwa si pemuda mempunyai minat untuk berkenalan dengan seorang gadis di desa tempat ia tinggal, kemudian ketua pemuda memberitahukan maksud si pemuda kepada orang tua si gadis. Setelah mendapat izin dari orang tua si gadis barulah si pemuda mendatangi si gadis untuk berkenalan dengan dikawal oleh ketua pemuda setempat. Selain dari cara itu bisa pula melalui surat menyurat.

Setelah mencapai kesepakatan antara si pemuda dan si gadis, maka mereka memberitahukan kepada orang tua masing-masing, kemudian orang tua pemuda memberitahukan kepada orang tua si gadis akan datang berkunjung pada waktu yang telah ditetapkan kedua belah pihak, maksudnya menemukan kesepakatan dari anak mereka. Kemudian kedua belah pihak orang tua mereka menyerahkan kepada keadatan masing-masing untuk mengadakan pertemuan bermaksud untuk melaksanakan acara pertunangan, (*nunang*). Pada acara pertunangan ketua adat dari pihak pemuda beserta rombongan menuju ke rumah si gadis dengan membawa bermacam-macam barang yaitu emas, sarung, dasar baju, kerudung, payung, sandal, tas alat kosmetik dan lain-lain. Dengan penyerahan barang tersebut oleh ketua adat si gadis menandakan si gadis sudah diikat bahwa sudah ada yang punya.

Acara dilanjutkan dengan *ngalakau* yaitu pengenalan calon pengantin pria beserta rombongan adat, kepada orang tua dan keluarga besar calon pengantin wanita, dengan membawa jadah/dodol, untuk makan bersama. Setelah selesai juru bicara pihak pengantin pria mohon diri pada juru bicara pengantin wanita untuk pulang. Berikutnya *ngibat maju* (meminjam gadis/calon pengantin wanita) dilanjutkan dengan *ngulohon maju*, artinya membawa calon pengantin wanita untuk diperkenalkan kepada keluarga besar mereka. Ada pula acara *ngintai maju* (menyusul calon pengantin wanita), yaitu ketua pihak calon pengantin pria menjemput calon pengantin wanita dari rumah orang tuanya untuk dibawa ke rumah pengantin pria, yang tujuannya bahwa pernikahan/perkawinan akan segera dilaksanakan dengan cara adat Lampung.

Lima hari sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, acara dimulai dengan bujang gadis berkumpul di tempat upacara adat dengan duduk berderet berhadapan yang disebut *ngesik khukuk*. Acaranya saling surat menyurat dan berpantun dan diakhiri musyawarah untuk membahas yang akan dikerjakan hari berikutnya, dan kemudian pulang, acara *nutuk tepung* (menumbuk tepung) yaitu menumbuk beras menjadi tepung di rumah yang punya hajat yang dikerjakan bujang dan gadis pada sore hari, (*ngalasuh*) mencuci beras, (*ngatak tulung*) mengantar bantuan yaitu tamu adat ibu-ibu datang berkunjung ke rumah yang punya hajat dengan membawa panganan dan saling

memperkenalkan diri masing-masing. Acara terakhir adalah *maju duai (kuruk)* yaitu calon pengantin menuju ke sungai diiringi tari Mandapan, calon pengantin wanita dan calon pengantin pria diarak secara adat lalu di bawa di jalan raya dengan maksud untuk diperkenalkan kepada masyarakat sekitar yang sudah ditentukan jaraknya.

Di lain pihak hubungan kekerabatan yang penting bagi masyarakat adat Lampung adalah perkawinan yang menurut adat dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, mulai dari pergaulan bujang gadis sampai pada pelaksanaan upacara adatnya. Perkawinan bagi orang Lampung bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga urusan keluarga, kerabat dan masyarakat adat, karena perkawinan menentukan rumah tangganya akan menjadi pusat pemerintahan kerabat yang bersangkutan, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan upacara adat besar *hilal serba*.

Kegiatan perkawinan ini akan dapat diketahui acara dan upacara adat, mulai dari yang sederhana sampai ke upacara adat besar (*begawai balak*). Dapat dikatakan bahwa dalam acara perkawinanlah upacara-upacara adat Lampung dapat dilihat, terutama dalam acara perkawinan anak tertua laki-laki yang akan berkedudukan sebagai *punyimbang* adat (kepala adat), dari satu kesatuan kerabat tertentu, dengan upacara menaiki tahta kepala adat dengan hak gelar tertinggi, *Sutan*.

Hubungan perkawinan dengan tari Mandapan adalah pada pelaksanaan acara *kuruk*. Arti *kuruk* secara umum adalah upacara untuk memasukkan tamu secara terhormat. *Kuruk* menurut M. Natsir mengandung dua arti yaitu pembersihan diri bagi pengantin laki-laki dan perempuan agar dapat diterima oleh adat pihak keluarga kedua mempelai serta pemberian gelar bagi pengantin dan harus diiringi dengan tari Mandapan.²⁾ Dapat disimpulkan bahwa *kuruk* mengandung dua arti yaitu sebagai pembersihan diri bagi pengantin dan pemberian gelar.

Menurut Anya Peterson Royce fungsi tari adalah memandang tari dari segi konteks dan kontribusinya terhadap konteks tersebut, dengan antara lain memperhatikan penetapan kontribusi tari pada kelanjutan kehidupan atau kesejahteraan dalam suatu masyarakat atau budaya.³⁾ Fungsi tari Mandapan dalam upacara adat perkawinan erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Kalianda khususnya para keturunan bangsawan dan kepala adat. Tari Mandapan menempati fungsi sebagai legalitas dari masuknya seseorang di dalam keanggotaan keluarga besar ditandai dengan mengiring pengantin untuk diarak *kuruk* atau *turun duwai* dan *ngadok*.

²⁾ Wawancara dengan M. Natsir, Kepala adat atau lurah desa Kuripan di rumahnya, tanggal 4 Januari 1996.

³⁾ Anya Peterson Royce. *The Anthropology of Dance*. London : Indiana University Press, 1976, p. 24.

(*sagata*) dan berkenalan. Waktu yang dilaksanakan untuk pesta perkawinan ini biasanya selama tujuh hari tujuh malam atau juga dapat diadakan hanya satu hari, sesuai dengan kemampuan kerabat yang mengadakan pesta.

Penari adalah putera-puteri *punyimbang* yang ada di kampung tersebut. Setiap pangeran dapat mengirimkan anaknya baik putera maupun puteri secara bergiliran. Apabila putera maupun puterinya sudah menikah maka dapat diwakilkan kepada keponakan atau anak kerabat dari *lumpuk delon* (kampung) lain. Tidak semua orang boleh menarikan tari Mandapan sehingga bujang gadis yang akan menarikan tari Mandapan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kepala adat, dan status penari yang diwakilkan tadi menjadi anak kepala adat atau anak pangeran yang bersangkutan.

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas bahwa apabila masyarakat yang mengadakan tari Mandapan dalam upacara adat perkawinan tujuan mereka adalah mengangkat status keluarga dan kerabatnya, status tersebut dapat berupa kebangsawanan ataupun mengangkat martabat dalam masyarakat adatnya, hal ini berlaku pula pada masyarakat Kalianda Lampung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, rumusan masalah adalah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi tari Mandapan dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan
2. Mengapa tari Mandapan oleh Kepala adat masih tetap dilestarikan sampai sekarang.

B. Tujuan Penelitian

Upacara adat perkawinan pada masyarakat Kalianda merupakan suatu warisan dari generasi ke generasi berikutnya. Unsur seni yang terdapat di daerah pesisir Kalianda adalah tari Mandapan yang selalu terkait dengan upacara adat perkawinan. Tujuan mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh fungsi dan peranan tari Mandapan pada pelaksanaan upacara adat perkawinan di daerah pesisir Kalianda Lampung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam fungsi tari Mandapan pada pelaksanaan upacara adat perkawinan.

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan langkah awal bagi penelitian, yang diharapkan akan memberi arahan berpikir bagi penelitian dalam menganalisis data yang telah diperoleh, dengan studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari buku-buku yang terkait dengan obyek penelitian, buku-buku tersebut adalah.

Anyo Peterson Royce, *The Anthropology of Dance*, (London : Indiana University Press, 1977).

Buku ini berisi uraian pandangan tari dari sudut antropologi serta dijabarkan pendekatan yang digunakan dalam bagian antropologi. Buku ini membahas tentang fungsi yaitu memandang tari dari segi konteks dan

kontribusinya terhadap konteks tersebut, antara lain memperhatikan penetapan kontribusi pada kelanjutan kehidupan atau kesejahteraan dalam suatu masyarakat atau adat istiadat. Dalam hal ini membantu dan mengkaji makna tari Mandapan yang berhubungan erat dengan konteks aspek-aspek adat perkawinan.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat* ., (Jakarta : Rajawali, 1983).

Buku ini berisi uraian pandangan teori-teori dari sudut sosiologi serta dijabarkan hubungan tari dengan struktur masyarakatnya, bagaimana masyarakatnya mendukung tarian tersebut serta manfaatnya bagi masyarakat. Fungsi tari Mandapan tidak akan pernah lepas dari masyarakat Lampung. Buku tersebut kurang lengkap apabila tidak ditambah dengan : Karl Mannheim, *Sosiologi Sistematis*, (terjemahan : Alimda), (Jakarta : Bina Aksara, 1987). Dalam buku ini menjelaskan mengenai adat istiadat yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkah laku masyarakat pendukungnya. Begitu pula dalam tari Mandapan akan terlihat melalui *pi'il pesenggiri* masyarakat pendukungnya.

P. Wajong, *Geografi Budaya Daerah Lampung*, (Bandar Lampung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1977/1978).

Buku ini memberikan gambaran dan uraian tentang letak geografi propinsi Lampung pada umumnya dan daerah Kalianda khususnya ditinjau dari sumber daya manusia dan sistem kehidupan sosial daerah Lampung. Ditambah

lagi buku dari Bambang Suwondo, *Ungkapan Tradisional Sebagai Sumber Informasi Kebudayaan Daerah Lampung*, (Bandar Lampung : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1986/1987). Buku ini membahas tentang ungkapan tradisional daerah Lampung yang beradatkan *Saibatin*. Bambang Suwondo, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung*, (Jakarta : Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984). Buku ini sangat membantu dalam penulisan terutama mengenai adat dan urutan acara perkawinan di daerah Lampung. Buku di atas masih ditambah dengan buku yang berjudul *Wujud Arti Dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli Bagi Masyarakat Lampung*, dari Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Lampung, 1996). Buku ini memuat latar belakang budaya Lampung sampai terbentuknya adat istiadat daerah-daerah setempat.

Hilman Hadikusuma, *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung: Mandar Maju, 1989).

Buku ini berisi uraian tentang masyarakat dan adat budaya serta latar belakang sejarah. Diuraikan juga tentang nilai-nilai adat dan upacara adat perkawinan.

D. Metode Penelitian

Guna mendapatkan penjabaran dan permasalahan yang ada maka penelitian ini menggunakan pendekatan fungsi yaitu memandang tari dari segi konteks dan kontribusi, terhadap konteks tersebut dengan antara lain memperhatikan penetapan kontribusinya tari pada kelanjutan kehidupan atau kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Selain pendekatan antropologi juga juga digunakan pendekatan sosiologi yaitu melihat peranan tari di dalam masyarakat. Pendekatan antropologi digunakan untuk menganalisis aspek-aspek antara lain mata pencaharian, keagamaan atau kepercayaan, yang mendukung tari Mandapan dalam upacara adat perkawinan. Pendekatan sosiologi digunakan untuk menganalisis masyarakat Kalianda. Berdasarkan pendekatan di atas, metode yang dipakai adalah diskriptif analisis.

Tahap-tahap penelitiannya disusun sebagai berikut .

1. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan awal dalam penelitian, adapun pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Studi Pustaka
- b. Observasi
- c. Wawancara

a. Studi Pustaka

Yaitu pencarian data dengan jalan membaca dan memahami buku-buku yang menunjang penelitian. Instrumen yang dipakai berupa kartu data untuk mencatat data tersebut.

b. Observasi

Yaitu pencarian data secara langsung ke daerah penelitian dengan terjun ke masyarakat Kalianda Lampung, dengan melihat upacara adat perkawinan yang dilakukan oleh para bangsawan dan kepala adat di Kalianda Lampung yaitu upacara *hilal serba* atau pesta besar-besaran dengan memotong kerbau untuk mengangkat status keluarga yang punya *gawi* atau pesta. Dalam hal ini observasi difokuskan pada tari Mandapan yang merupakan bagian dari upacara adat perkawinan. Data diperoleh dengan rekaman kaset Video.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terencana dan spontan. Instrumen yang digunakan alat perekam suara. Nara sumber yang diwawancarai adalah pejabat setempat, tokoh masyarakat atau kepala adat masyarakat Kalianda Lampung dan penari. Wawancara dilakukan dengan cara questioner atau tanya jawab baik secara terencana dengan jadwal yang telah ditentukan maupun spontan saat dibutuhkan sewaktu-waktu.

2. Tahap Analisis

Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis dengan pola analisis deskriptif.

Pola analisis deskriptif yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek yang terdapat dalam tari Mandapan berdasarkan isinya lalu diuraikan secara sistematis.

- a. Memeriksa semua data yang dikumpulkan baik melalui kepustakaan, observasi, wawancara.
- b. Klasifikasi data memuat :
 - 1) Penelitian
 - 2) Daerah asal
 - 3) Dan lain-lain
- c. Membuat laporan
 - 1) Dibuat dalam bentuk draft asal
 - 2) Menulis diketik yang merupakan penyempurnaan.

3. Tahap Penulisan

Setelah analisis data, lalu hasil analisis tersebut disusun ke dalam kerangka penulisan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, memuat Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian.

BAB II Tinjauan Umum Tari Mandapan dan Lingkungan Budayanya, Memuat Gambaran Umum Tentang Tari Mandapan, Deskripsi Tari Mandapan, Gambaran Umum Daerah Penelitian Ditinjau Dari Sejarahnya dan Adat Istiadatnya dan Upacara Perkawinan.

BAB III Fungsi Tari Mandapan Dalam Upacara Adat Perkawinan meliputi,
Fungsi Tari Mandapan Sebagai Tari Adat Identitas Sosial Budaya
Punyimbang, Tari Mandapan Sebagai Sarana Sosial Legitimasi
Ngadok dan Tari Mandapan Sarana Mempertemukan Jodoh.

BAB IV Bab Kesimpulan

